



PUTUSAN

Nomor : 251/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (kontruksi), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong , sebagai "Pemohon";

LAWAN

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong , sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 251/Pdt.G/2013/PA Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 di Kelurahan Sawah Lebar dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan wali nikah adalah wali berwakil, disaksikan dua orang saksi dan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 5 gram tunai sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.1/PW/2011 tanggal 30 Juni 2011;-
2. Bahwa, status pernikahan Pemohon duda dengan 3 orang anak sedangkan Termohon janda dengan 2 orang anak;-
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakkan di Bengkulu selama lebih kurang 2 minggu. Dan terakhir

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0251/Pdt.G/2013/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kakak perempuan Pemohon di Desa Tabarenah selama lebih kurang 2 bulan;-

4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 ½ minggu, namun pertengahan Februari 2011 Pemohon mendapat tugas dari perusahaan untuk bekerja di Kalimantan, maka Pemohon berpamitan pada Termohon dan kakak perempuan Pemohon (karena saat itu Pemohon dan Termohon sedang membina rumah tangga di rumah kakak perempuan Pemohon) untuk bekerja di Kalimantan, dan Pemohon berjanji akan kembali lagi setelah pekerjaan selesai. Lalu enam bulan setelah itu tepatnya akhir bulan Agustus 2011, Pemohon kembali lagi untuk menjemput Termohon, namun ternyata Termohon telah meninggalkan rumah kakak perempuan Pemohon sejak awal bulan Mei 2011;-
6. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang, namun Termohon tetap tidak diketahui keberadaanya;-
7. Bahwa, untuk permohonan ini Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Debbi Rozali bin Jamli Mahruf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Herlinda Wati binti Marzuki) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan relaas panggilan dengan nomor yang sama Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0251/Pdt.G/2013/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 H, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna 'aini, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.,

Hakim Anggota II,

Djurna 'aini, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0251/Pdt.G/2013/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)